

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi pada berbagai sektor publik kini telah mendorong pemerintahan nasional di seluruh dunia untuk menjalankan kebijakan dan pelayanan yang inovatif kepada publik (Ferlie & Ongaro, 2022, p. 6). Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakatnya. Esensi pelayanan publik terletak pada upaya penyelenggara negara dalam memenuhi keinginan serta kebutuhan masyarakat (Anggraeni et al., 2023, p. 292). Aparatur pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan secara prima, dengan prinsip-prinsip pelayanan yang mencakup kesederhanaan, keakuratan, kecepatan, keterjangkauan, keteraturan, transparansi, dan tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 mengenai pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik (Widayanti et al., 2023, p. 433).

Pelayanan publik yang prima (*excellent public service*) adalah salah satu indikator dari pemerintah yang bersih dan pemerintahan yang baik yang dikenal dengan istilah *clean government and good governance* (Ahmad Mustanir, 2023, pp. 115–116). Pelayanan publik ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari delapan area Reformasi Birokrasi¹ dan salah satu

¹ Pelayanan publik adalah bagian tak terpisahkan dari delapan area perubahan Reformasi

bagian penting dari enam area (faktor pengungkit) Zona Integritas (ZI)² menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penyelenggaraan kegiatan pembangunan ZI-WBK tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Indonesia Nomor 90/2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI – WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang simpel, efisien, dan responsif. Presiden juga secara berkelanjutan menyoroti perlunya menghilangkan segala faktor penghambat pelayanan, seperti keterlambatan, kompleksitas, dan praktik pungutan ilegal (Thoharotun Nisa, 2023, p. 191).

Bergulirnya reformasi birokrasi ini membawa perubahan paradigma aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (Saleh, 2021, p.

2). Beranjak dari pihak “yang merasa dilayani” dalam memberikan pelayanan menuju “pihak yang melayani” dan dari “menunggu” untuk

Birokrasi sebagaimana terdapat dalam lampiran PermenPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024, yaitu 1) Manajemen Perubahan, 2) Deregulasi Kebijakan, 3) Penataan Organisasi, 4) Penataan Tatalaksana, 5) Penataan SDM Aparatur, 6) Penguatan Akuntabilitas, 7) Penguatan Pengawasan, 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

² Sebagaimana terdapat dalam PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, pada lampiran peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun pelayanan publik adalah satu dari enam area ZI (komponen pengungkit), yaitu: 1) Manajemen perubahan, 2) Penataan Tatalaksana, 3) Penataan Sistem Manajemen SDM, 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 5) Penguatan Pengawasan, 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

melayani menjadi “mendatangi” atau “jemput bola.” Perubahan dari pasif menjadi aktif dalam pelaksanaan pelayanan publik, yang pada akhirnya membawa kepada perubahan nilai (*value*) pelayanan itu sendiri dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (mengurusi apa yang diperlukan seseorang). Pada hakikatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagian proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain (Tim Penyusun, 1990).

Pelayanan publik juga dipahami sebagai pemberian jasa yang diberikan oleh suatu organisasi (perusahaan, pemerintah, swasta) kepada publiknya dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat (Wasistiono, 2003, p. 43). Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan (Saleh, 2021, p. 3).

Generasi pertama dalam kerangka pelayanan publik di Indonesia adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Pola pelayanan ini pada tahap berikutnya berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah mulai jamak dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada saat ini

PTSP sudah mulai berkembang menjadi pelayanan publik yang terintegrasi dalam suatu wadah dan gedung lengkap dengan sarana prasarana pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Generasi pelayanan publik terintegrasi ini dikenal sebagai Mal Pelayanan Publik (Suwanda & Dkk, 2021, p. 49). Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu inovasi yang dibuat oleh pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik (Nuraeni et al., 2023, p. 139). Tujuan utama dari pendirian Mal Pelayanan Publik ini adalah mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan serta meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha.

Mengikuti perubahan paradigma pelayanan publik serta keinginan untuk mendekatkan para pelaku layanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, maka dilakukan berbagai upaya strategis untuk merealisasikan Mal Pelayanan Publik oleh beberapa pemerintah daerah.

Upaya tersebut adalah dengan berdirinya Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Surabaya dan Banyuwangi pada tahun 2017 dengan berdasarkan Permenpan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal pelayanan Publik.

Sampai tahun 2021 telah berdiri sebanyak 27 Mal Pelayanan Publik di Indonesia. Mal Pelayanan Publik tersebut berada di kabupaten dan kota yaitu Banda Aceh, Pekanbaru, Batam, Padang, Payakumbuh, Bukittinggi, Pariaman, Pandeglang, DKI Jakarta, Bogor, Sumedang, Kebumen, Banyumas, Batang, Surakarta, Sleman, Kulon Progo, Surabaya, Sidoarjo, Probolinggo, Banyuwangi, Denpasar, Badung, Karangasem, Samarinda,

Sulawesi Tengah, Palopo, Barru dan Tomohon (Suwanda, 2021). Sampai sekarang, di Indonesia baru ada dua provinsi yang memiliki Mal Pelayanan Publik, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sulawesi Tengah (Suwanda, 2021, p. 101).

Sementara itu untuk wilayah Sumatera Barat, setidaknya ada tiga klasifikasi bentuk dan upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan. *Pertama*, pelayanan publik dalam bentuk Mal Pelayanan Publik. Pada Mal Pelayanan Publik sudah terintegrasi dengan berbagai bentuk dan menu layanan dari masing-masing satuan kerja pemberi layanan, seperti administrasi kependudukan, perizinan, perpajakan, keimigrasian, konsultasi keagamaan, pernikahan, haji, kesehatan, asuransi, investasi dan lainnya. Mal Pelayanan Publik melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah dan vertikal. Di Sumatera Barat ada empat Mal Pelayanan Publik yaitu di Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman (Safitri, 2023, p. 174).

Kedua, pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang digabungkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang ada pada 15 Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Dalam hal ini pelayanan publik yang diberikan adalah jenis-jenis perizinan saja. *Ketiga*, pelayanan publik yang langsung diberikan oleh satuan kerja dan kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),

Puskesmas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi dan UMKM dan Kantor Samsat.

Pelayanan publik yang dilaksanakan melalui Mal Pelayanan Publik pada beberapa Kota di Sumatera Barat merupakan bentuk pelayanan yang relatif baru dan sangat menarik untuk diteliti. Baru empat kota di Sumatera Barat yang telah menerapkannya. Pelayanan dengan konsep layaknya sebuah Mal dengan jenis-jenis layanan sejenis vendor dari berbagai instansi dan lembaga. Petugas layanan atau *customer service* berpenampilan menarik dengan bahasa pelayanan yang sopan dan membawa kenyamanan bagi masyarakat yang berurusan sebagai penerima layanan (*customer*).

Pendirian Mal Pelayanan Publik ini muncul untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Ratusan layanan perizinan dapat diurus di Mal Pelayanan Publik ini. Dinas Penanaman Modal dan PTSP misalnya yang melayani 79 item perizinan. Termasuk instansi vertikal yang melayani pengurusan SIM, Paspor, Pajak, IMB, Adminduk, perbankan dan lainnya (Sutiono, wawancara, 2021). Mal Pelayanan Publik yang terbaru di Sumatera Barat adalah Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman yang diresmikan pada tahun 2021. Pelayanan yang diberikan oleh Mal Pelayanan Publik Kota ini adalah Samsat, SIM keliling, Catatan Sipil, Bank Nagari dan BPJS. Hingga saat ini sudah ada 13 pelayanan di Mal Pelayanan Publik tersebut dari sejumlah instansi vertikal yang ada di Pariaman ([https://Mal Pelayanan Publik.pariamankota.go.id/](https://Mal.PelayananPublik.pariamankota.go.id/)). Dari keempat Mal Pelayanan Publik di Sumatera

Barat, Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman terbilang masih sedikit menu layanan yang mereka berikan.

Substansi dari pelayanan publik adalah untuk memberikan jaminan dan kemudahan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa publik sehingga mereka merasa puas dan bahagia karena keinginan mereka dapat terealisasi. Hukum Islam mengenal hal ini sebagai teori masalah. Secara sederhana masalah itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima akal sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak. *Mashlahat* ada dua bentuk: (Al-Maqdisi, 1994, pp. 86–87)

Pertama, *Jalb al-manâfi'* (membawa manfaat), mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Kebaikan dan kesenangan ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan perbuatan yang disuruh tersebut. Ada juga yang dirasakan kemudian hari, sedangkan ketika melaksanakannya, tidak dirasakan suatu kenikmatan. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat. Kedua, *dar al-mafâsid* (menolak kerusakan), menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan. Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga pada saat berbuat berbuat dirasakan sebagai suatu kesenangan, tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukan (Al-Maqdisi, 1994, p. 86; Asmawi, 2014, p. 323).

Adapun yang menjadi tolak ukur manfaat dan mafsadatnya sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia tersebut ada tiga tingkatan yaitu *al-dharuriyat*, *al-hajiyat* dan *tahsiniyat*.

Tujuan, asas dan prinsip pelayanan publik mengarah kepada memelihara hak-hak masyarakat selaku pengguna layanan dan menjamin proses pelayanan berjalan lancar atau dikenal dalam Hukum Islam sebagai masalah. Pelayanan publik merupakan dimensi mu'amalah yang memiliki kedudukan penting dalam Islam di berbagai bidang. Pelayanan dengan kualitas terbaik adalah suatu keharusan, ayat al-Qur'an dan hadis pun memberbicarakan tentang pelayanan publik.

Cukup banyak ayat al-Qur'an yang berisikan informasi, motivasi dan kisi-kisi yang dapat digunakan dalam pelayanan publik, antara lain adalah QS. Al-Anbiyâk: ayat 107 (yang menjelaskan tentang kerahmatan, kasih sayang dan kelembutan), QS. Al-Maidah ayat 32 (yang menjelaskan tentang tanggung jawab memelihara kehidupan manusia) dan QS. Ali Imran ayat 110 (yang menjelaskan tentang umat Islam sebagai umat terbaik). QS. Al-Nisâk ayat 58 (melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya), QS. Al-Maidah ayat 2 (tolong-menolong dalam kebaikan) dan QS. Al-Insyirah ayat 7 (motivasi untuk selalu berbuat baik). Begitu juga cukup banyak hadis yang bisa dijadikan sebagai pedoman dan inspirasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Hal-hal seperti ini juga terdapat dalam kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh baik klasik maupun kontemporer. Sehingga dikenal beberapa istilah, seperti *yassirū wa lā tu'assirū* (permudahlah jangan mempersulit), *bassyirū wa lā tunaffirū* (beri kabar gembira jangan dipertakut), *al dharuratu tubīhu al-mahzhurât* (pada kondisi darurat dibolehkan melakukan yang dilarang), *al-masyaqqatu tajlibu al-taysir* (kondisi yang sulit menghendaki kemudahan) dan *tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyah manūthun bi al-mashlahah* (tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan) serta prinsip-prinsip *tarāhum, tasāwuh, 'adalah, ta'āwun* dalam bermu'amalah.

Namun demikian seiring berjalannya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik belum memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Seperti dalam penelitian Nababan (2023) permasalahan Mal Pelayanan Publik meliputi ada banyak dinas yang melaksanakan pelayanan publik akan tetapi belum terintegrasi, lokasi pelayanan publik yang berbeda-beda, ketersediaan data dan informasi terbatas, penggunaan teknologi informasi belum optimal, data belum terintegrasi, tidak adanya kepastian biaya dan waktu dalam pelayanan (Nababan et al., 2023, p. 36). Sementara itu penelitian Akhsinawati & Fauzan (2022) menunjukkan bahwa penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang belum maksimal diantaranya karena belum adanya peraturan kepala daerah yang mengatur dalam penyelenggaraannya, tidak terpenuhinya prinsip berdayaguna disebabkan pengelolaan website belum bisa memenuhi/melingkupi semua kebutuhan informasi masyarakat.

Selain itu juga belum terpenuhinya prinsip akuntabilitas, karena belum adanya evaluasi internal Mal Pelayanan Publik serta laporan pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja secara keseluruhan, keterbatasan pelayanan yang hadir di Mal Pelayanan Publik serta beberapa metode pelayanan ini belum memenuhi prinsip aksesibilitas, belum tersedianya pelayanan mandiri dan pelayanan bergerak sebagai model pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 (Akhsinawati & Fauzan, 2022, p. 12).

Sementara itu maqashid syariah berkontribusi dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, karena merupakan reformasi pemikiran maqashid syariah Jasser Auda relevan dengan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan untuk kepentingan umum. Dan dalam pelaksanaannya memerlukan sistem-sistem yang saling berkaitan untuk membantu mewujudkan tujuan (kemaslahatan) yang hendak dicapai (Akhsinawati & Fauzan, 2022, p. 13).

Telah tersedia peraturan perundang-undangan yang memuat dasar, prinsip dan asas dari pelaksanaan pelayanan publik secara umum dan penyelenggaraan pelayanan publik pada mal pelayanan publik. Namun demikian, di sisi lain realitasnya bahwa sebagian besar penduduk Indonesia terdiri dari pemeluk Islam yang membutuhkan penguatan dari sisi norma agama tentang implementasi pelayanan publik tersebut.

Beranjak dari latar belakang ini, peneliti ingin membahasnya dalam

sebuah disertasi dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelayanan publik serta menganalisis masalah, solusi dan strategi untuk pelaksanaan Mal Pelayanan Publik. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat belum banyaknya penelitian yang mengkaji terkait hubungan pelayanan publik dengan hukum Islam serta belum terdapat pemetaan masalah dan strategi pengembangan Mal Pelayanan Publik. Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena ketiga Mal Pelayanan Publik ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dapat merepresentasikan konsep Mal Pelayanan Publik dengan lebih kompleks.

Berdasarkan hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkajinya dalam sebuah disertasi dengan judul: **Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Pelayanan Publik; Studi pada Mal Pelayanan Publik Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.**

1.2 Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip Hukum Islam tentang penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi serta mengidentifikasi masalah, solusi dan strategi pelaksanaan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Sampai pada tahun 2024 terdapat enam Mal Pelayanan publik di Sumatera Barat, yaitu Mal Pelayanan Publik Kota Padang, Payakumbuh, Bukittinggi dan Pariaman serta Mal belakangan menyusul Mal Pelayanan Publik Kota Sawahlunto (tahun 2023) dan Kabupaten Tanah Datar (tahun 2023). Namun penelitian ini memfokuskan kepada tiga Mal Pelayanan Publik yang lebih dahulu berdiri dan beroperasi, yaitu di Kota Padang, Payakumbuh dan Bukittinggi karena memiliki katarakteristik yang berbeda.

Pertama, Mal Pelayanan Publik Kota Padang yang berada di tengah-tengah wilayah pusat perdagangan Pasar Raya Padang. *Kedua*, Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh yang berada di tengah-tengah pusat pemerintahan, yaitu berada dalam satu bangunan dengan Kantor Walikota Payakumbuh. *Ketiga*, Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi yang memiliki pada tempat terpisah dari wilayah perdagangan dan pusat pemerintahan. Adapun Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman, Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar di samping sebagai Mal Pelayanan Publik yang paling baru di Sumatera Barat juga memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi yang lebih dulu beroperasi.

Adapun tertib urutan Mal Pelayanan Publik yang dibahas dalam penelitian ini adalah berdasarkan urutan tahun berdiri dan mulai beroperasinya masing-masing Mal Pelayanan Publik.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kota Padang, Payakumbuh dan Bukittinggi?
- b. Bagaimana masalah, solusi dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Padang, Payakumbuh dan Bukittinggi?
- c. Bagaimana prinsip-prinsip Hukum Islam dalam pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kota Padang, Payakumbuh dan Bukittinggi?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, sehingga tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.
- b. Menganalisis masalah, solusi dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.
- c. Menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a Manfaat bersifat teoritis adalah sebagai sumbangan pemikiran kreatif dan inovatif bagi umat Islam dalam menjawab persoalan-persoalan Hukum Islam yang terus berkembang, terutama mengenai pelayanan publik.
- b Manfaat bersifat praktis adalah sebagai tambahan kepustakaan bagi mahasiswa *syari'ah* serta masyarakat ilmiah umumnya, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam perspektif hukum Islam serta pemetaan masalah, solusi dan strategi pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dapat dijadikan rujukkan untuk menetapkan kebijakan terkait pelayanan publik.

UIN IMAM BONJOL
PADANG